



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung 56221, Telepon (0293) 492154, Faksimile (0293) 491801
Laman : <https://bappeda.temanggungkab.go.id>, Pos el : bappedatemanggung@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/027 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;

c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:

- a. Perencanaan tahunan;
- b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

a.n. Bupati Temanggung
Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung

Dr. Hendra Sumaryana, MT
NIP. 19720324 199203 1 003

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Bappeda Kabupaten
Temanggung Tahun 2025-2029
Nomor : 050/027 Tahun 2025
Tanggal : 22 September 2025

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi (rumus/perhitungan) | Metodologi | Sumber Data |
|----|--|--|---|--|-------------------------|
| A | Tujuan | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Hasil penilaian dari IPPD dengan penilaian 3 aspek yaitu (1) Sinergi, (2) Kualitas Perencanaan dan (3) Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Setiap aspek dinilai melalui metode skoring berdasarkan hasil survei dan dokumen pendukung, kemudian dikonversi ke skala 1–5 dengan kategori dari “Tidak Baik” hingga “Sangat Baik”. Nilai akhir IPPD diperoleh dari agregasi tertimbang seluruh skor indikator dalam ketiga aspek tersebut. | Pengukuran IPPD menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan metode skoring dan survei partisipatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, FGD, dan kuesioner kepada perwakilan kecamatan, DPRD, dan bidang urusan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan laporan kinerja perangkat daerah. Tahapan analisis meliputi penentuan bobot indikator, penilaian skor variabel, perhitungan nilai indeks tiap aspek, serta agregasi menjadi nilai komposit IPPD yang mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. | Bappeda |
| | | 2. Indeks Inovasi Daerah | $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ <p>- Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah</p> | Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui https://indeks.inovasi.bscdn.kemendagri.go.id/ . Data profil inovasi daerah yang telah dilaporkan secara otomatis akan menghasilkan skor dan | Kementrian Dalam Negeri |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi <i>(rumus/perhitungan)</i> | Metodologi | Sumber Data | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|---|--------------|-----------------|----------------|----------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|---|--|
| | | | (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100. | peringkat/rangking indeks inovasi daerah. Skala Indeks Inovasi Daerah adalah 0 s.d. 100. Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2025: <table><tr><th>Kategori</th><th>Rentang Skor</th></tr><tr><td>Sangat Inovatif</td><td>65,01 - 100,00</td></tr><tr><td>Inovatif</td><td>40,01 – 65,00</td></tr><tr><td>Kurang Inovatif</td><td>0,01 – 40,00</td></tr><tr><td>Tidak Dapat Dinilai</td><td>0</td></tr></table> | Kategori | Rentang Skor | Sangat Inovatif | 65,01 - 100,00 | Inovatif | 40,01 – 65,00 | Kurang Inovatif | 0,01 – 40,00 | Tidak Dapat Dinilai | 0 | |
| Kategori | Rentang Skor | | | | | | | | | | | | | | |
| Sangat Inovatif | 65,01 - 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Inovatif | 40,01 – 65,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurang Inovatif | 0,01 – 40,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tidak Dapat Dinilai | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Sasaran | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP | Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh PANRB pada komponen perencanaan kinerja (30%) | Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada pada PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 | Kementrian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | |
| | | Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Rata" capaian Tujuan sasaran dan program perangkat daerah | Nilai capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah | Bappeda | | | | | | | | | | |
| | | Manajemen Risiko Indeks | Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yaitu pada komponen penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | Perhitungan Manajemen Risiko Indeks (MRI) diperoleh dari serangkaian perhitungan yang menggabungkan berbagai parameter penilaian untuk menilai kualitas penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi. MRI menghitung skor dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti identifikasi risiko, penilaian, | Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan | | | | | | | | | | |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi <i>(rumus/perhitungan)</i> | Metodologi | Sumber Data |
|----|--|---------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | | pengendalian, dan pemantauan risiko yang telah diterapkan. Setiap parameter dinilai dengan menggunakan indikator tertentu, yang kemudian digabungkan untuk menghasilkan suatu indeks yang mencerminkan tingkat efektivitas dan kedalaman penerapan manajemen risiko di perusahaan. Hasil dari perhitungan MRI ini memberikan gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam mengelola risiko secara sistematis dan proaktif. | |
| 2. | Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah | Kapabilitas Inovasi | Nilai Kapabilitas Inovasi dihitung melalui agregasi nilai indikator pembentuk dengan menggunakan rata-rata aritmatik | Nilai Kapabilitas Inovasi diperoleh dari Skor Indeks Daya Saing Daerah yang pengukurannya didasarkan pada data sekunder yang dihimpun dari berbagai kementerian dan lembaga. Perhitungan nilai kapabilitas inovasi mencakup perhitungan pada indikator pembentuk, yaitu: 1. Keanekaragaman tenaga kerja 2. Pengembangan klaster 3. Publikasi ilmiah 4. Aplikasi kekayaan intelektual 5. Belanja riset 6. Indeks keunggulan lembaga riset 7. Aplikasi merek dagang | Badan Riset dan Inovasi Nasional |
| 3. | Meningkatkan kualitas tata Kelola Bappeda dalam pelayanan publik | Nilai IKM Bappeda | Nilai IKM diambil dengan rumus $SKM = (\text{total nilai per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$. Hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM \times 25$ | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan. | Bagian Organisasi |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi (<i>rumus/perhitungan</i>) | Metodologi | Sumber Data |
|----|---|--|---|---|-------------|
| | | Nilai AKIP Bapeda | Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah | Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali | Inspektorat |
| C | Program | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah | Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Jumlah program RKPD/Jumlah Total Program dalam RPJMD *100% | tingkat keselarasan perencanaan pembangunan dari RPJPD, RPJMD, RKPD untuk memastikan perencanaan jangka panjang, menengah maupun perencanaan jangka pendek telah selaras serta memastikan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan | Bappeda |
| | | Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko | Jumlah dokumen perencanaan yang berbasis risiko pada Perangkat Daerah dibagi jumlah dokumen perencanaan yang berbasis risiko dikali 100 | Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah telah menerapkan pendekatan manajemen risiko dalam proses perencanaan | Bappeda |
| | | Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah | Jumlah kinerja PD yang mencapai target/ total kinerja seluruh PD *100 | Ukuran yang menunjukkan seberapa besar target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh perangkat daerah | Bappeda |
| 2 | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan | Jumlah program/kegiatan Renja PD yng selaras dengan RKPD dibagi total program/kegiatan dalam Renja PD dikali 100 (bidang pemerintahan dan pembngunan manusia) | Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, untuk memastikan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah | Bappeda |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi <i>(rumus/perhitungan)</i> | Metodologi | Sumber Data |
|----|---|--|--|--|-------------|
| | Pembangunan manusia | pembangunan manusia | | | |
| | | Persentase dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia yang disusun tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun/jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan dikali 100% (bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia) | Pengukuran capaian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintah dan pembangunan manusia. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan jumlah dokumen yang telah berhasil disusun dengan jumlah dokumen yang direncanakan dalam periode tertentu. | Bappeda |
| | | Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia yang disusun tepat waktu | Jumlah laporan kegiatan yang disusun/jumlah laporan kegiatan yang direncanakan dikali 100% (bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia) | Pengukuran capaian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian laporan hasil kegiatan bidang pemerintah dan pembangunan manusia. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan jumlah laporan kegiatan yang telah berhasil disusun dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam periode tertentu. | Bappeda |
| 3 | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja perangkat daerah pada bidang Perekonomian dan SDA | Jumlah program/kegiatan Renja PD yng selaras dengan RKPD dibagi total program/kegiatan dalam Renja PD dikali 100 (bidang perekonomian dan SDA) | Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang ekonomi dan SDA, untuk memastikan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah | Bappeda |
| | | Persentase dokumen perencanaan pada bidang | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun/jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan | Pengukuran capaian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang | Bappeda |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi <i>(rumus/perhitungan)</i> | Metodologi | Sumber Data |
|----|--|--|---|---|-------------|
| | | perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu | dikali 100% (bidang perekonomian dan SDA) | perekomian dan SDA. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan jumlah dokumen yang telah berhasil disusun dengan jumlah dokumen yang direncanakan dalam periode tertentu. | |
| | | Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu | Jumlah laporan kegiatan yang disusun/jumlah laporan kegiatan yang direncanakan dikali 100% (bidang perekonomian dan SDA) | Pengukuran capaian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan laporan hasil kegiatan bidang perekonomian dan SDA. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan jumlah laporan kegiatan yang telah berhasil disusun dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam periode tertentu. | Bappeda |
| | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja perangkat daerah pada bidang infrastruktur | Jumlah program/kegiatan Renja PD yng selaras dengan RKPD dibagi total program/kegiatan dalam Renja PD dikali 100 (bidang infrastruktur dan kewilayahan) | Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur, untuk memastikan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah | Bappeda |
| | | Persentase dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur yang disusun tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun/jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan dikali 100% (bidang infrastruktur) | Pengukuran capaian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan jumlah dokumen yang telah berhasil disusun dengan jumlah dokumen yang direncanakan dalam periode tertentu. | |
| | | Persentase laporan hasil | Jumlah laporan kegiatan yang disusun/jumlah laporan kegiatan | Pengukuran capaian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk | |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi <i>(rumus/perhitungan)</i> | Metodologi | Sumber Data |
|----|---|---|--|--|-------------|
| | | pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur yang disusun tepat waktu | yang direncanakan dikali 100% (bidang infrastruktur) | mengetahui tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan laporan hasil kegiatan bidang infrastruktur. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan jumlah laporan kegiatan yang telah berhasil disusun dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam periode tertentu. | |
| | Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan | Persentase dari jumlah total rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang telah dimuat secara eksplisit dan terverifikasi dalam dokumen perencanaan daerah dibandingkan dengan total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada periode tertentu. | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana rekomendasi kebijakan (yang biasanya berasal dari hasil kajian, riset, analisis situasi, atau masukan pemangku kepentingan) telah dimasukkan secara resmi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah | Bappeda |
| | Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah | Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis | Jumlah riset yang sesuai dengan salah satu isu strategis daerah dibagi jumlah riset yang dilaksanakan dikali 100 | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan keselarasan pelaksanaan riset dengan isu strategis yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah. Riset dalam hal ini mencakup riset yang dilaksanakan oleh Bappeda dan perangkat daerah secara mandiri maupun riset kerjasama yang dilaksanakan bersama dengan pihak eksternal. | Bappeda |
| | | Persentase inovasi yang dimanfaatkan | Jumlah inovasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah inovasi yang dihasilkan dikali 100 | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar pemanfaatan inovasi yang dihasilkan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah. Inovasi yang dimanfaatkan mencakup inovasi yang dilaporkan | Bappeda |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Formulasi (rumus/perhitungan) | Metodologi | Sumber Data |
|----|--|--|---|--|-------------|
| 8 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan perangkat daerah | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen kinerja perencanaan perangkat daerah yang tersedia/Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah yang direncanakan dikali 100% | Pengukuran capaian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketersediaan dokumen kinerja perencanaan perangkat daerah. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan jumlah dokumen kinerja perangkat daerah yang tersedia dengan jumlah dokumen kinerja perencanaan yang direncanakan dalam periode tertentu. | Bappeda |
| 9 | Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah | Persentase fasilitasi sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah | Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi yang difasilitasi/jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi yang direncanakan dikali 100% | Pengukuran capaian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketersediaan fasilitasi kegiatan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi yang difasilitasi dengan jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi yang direncanakan | Bappeda |

a.n. Bupati Temanggung
Kepala Bappeda
Kabupaten Temanggung

Dr. Hendra Sumaryana, MT
NIP. 19720324 199203 1 003